

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GANTING
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NUR AZMI FAZILA

NIM.11970520200

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1444 H/2023 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NUR AZMI FAZILA
NIM : 11970520200
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GANTING
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING



Irdayanti, S.IP, MA
NIK.130 411 030

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Negara



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur Azmi Fazila
 Nim : 11970520200
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana
 Desa Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
 Tanggal Ujian : 4 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Astuti Meflinda, SE, MM
 NIP. 19720513 200701 2 018

Penguji I

Afrizal, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690419 200701 1 025

Penguji II

Devi Deswimar, S.Sos.,M.Si
 NIK. 130 411 027

Sekretaris

Saipul Al Sukri, M.Si
 NIP. 19860108 201903 1 007

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mur Azmi Fazila
 NIM : 11970520200
 Tempat/Tgl. Lahir : Salo Baru, 29 Agustus 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA GANTING KECAMATAN SALO KABUPATEN
KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Mur Azmi Fazila
 NIM. 11970520200

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GANTING KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

OLEH :

NUR AZMI FAZILA
NIM. 11970520200

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan Desa Ganting. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan pedoman teori Adrianto. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan 10 key informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Ganting telah melaksanakan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, namun belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pertanggungjawaban pemerintah desa Ganting dalam menyediakan sarana informasi untuk masyarakat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan tidak adanya sarana untuk menilai kinerja pemerintah desa.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ANALYSIS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN VILLAGE FUND MANAGEMENT IN GANTING VILLAGE SALO DISTRICT KAMPAR REGENCY

OLEH :

NUR AZMI FAZILA
NIM. 11970520200

Transparency and Accountability in Village Fund Management are crucial aspects that need to be implemented by the government of Ganting Village. The purpose of this research is to determine the Transparency and Accountability of Village Fund Management in Ganting Village, Salo District, Kampar Regency, using Adrianto's theoretical framework. This research utilizes a qualitative descriptive approach with data collection techniques such as observation, documentation, and interviews with 10 key informants. The research findings indicate that Ganting Village has implemented Transparency and Accountability in Village Fund Management, although it has not been fully effective. This is attributed to several factors, including the village government's lack of accountability in providing information facilities for the community, inadequate socialization to the community, low levels of education among the community, low levels of community participation in village deliberations, and the absence of mechanisms to assess the performance of the village government.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Fund Management

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas curahan rahmat serta karunia-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kelak dapat dipertemukan dan tiada jarak dengannya.

Karya ilmiah ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Proses yang cukup panjang untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) telah penulis lalui, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”**. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan serta dukungan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua, ayahanda Syafruddin dan ibunda Hefni yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendo’akan ananda untuk mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staf.
2. Ibu Dr. Mahyarni, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I, II dan III.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademis sekaligus yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
6. Ibu Irdayanti, S.IP, MA selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
8. Pemimpin dan seluruh pemerintah desa Ganting dan BPD serta masyarakat desa Ganting yang senantiasa membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan data dengan baik dan benar.
9. Kakak tercinta Nur Fitriyeni, S.Pd dan adik tersayang Ruhilda dan Nurul Azkiyah serta anteku apt. Nur Azizah, S.Farm dan Ns. Rusmawati, S.Kep



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selalu memotivasi dan seluruh keluarga yang sangat penulis sayangi yang selalu memberikan semangat dan do'anya kepada penulis sehingga dapat melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar.

10. Sahabat-sahabat terdekat penulis Vina Chintia Dewi, Febriani, Yepi Asrianti, Elmi Navelia yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat seperjuangan, Mahasiswa/I Jurusan Administrasi Negara angkatan 2019 semuanya terutama pada anak lokal F

Dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sebab dalam kajian ilmiah ini terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun referensi yang di perlukan serta analisis dan interpretasi yang diberikan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan penulis lainnya.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan pahala dari Allah Swt. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, Juni 2022

Nur Azmi Fazila
Nim.11970520200



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Good Governance	13
2.2 Transparansi	18
2.3 Akuntabilitas.....	21
2.4 Pengelolaan Keuangan Desa	26
2.5 Dana Desa.....	34
2.6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	36
2.7 Pemerintahan Desa	39
2.8 Pandangan Islam.....	41
2.9 Penelitian Terdahulu.....	42
2.10 Definisi Konsep	45
2.11 Konsep Operasional.....	46
2.12 Kerangka Pemikiran	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
3.2 Jenis dan Sumber Data	49
3.3 Informan Penelitian	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data	51

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Analisis Data	52
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	54
4.1 Sejarah Desa Ganting	54
4.2 Geografis Desa Ganting	55
4.3 Keadaan Sosial	56
4.4 Keadaan Ekonomi Desa	58
4.5 Kondisi Pemerintahan Desa	59
4.6 Visi dan Misi Desa Ganting	60
4.7 Struktur Organisasi Desa Ganting	62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
5.1 Transparansi Pengelolaan Dana Desa	63
5.1.1 Keterbukaan Informasi	64
5.1.2 Keputusan Melibatkan Masyarakat	75
5.1.3 Menampung Aspirasi Dari Masyarakat Desa	80
5.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	84
5.2.1 Penyelenggaraan Pemerintah	85
5.2.2 Pelaksanaan Pembangunan	87
5.2.3 Layanan Publik	88
BAB VI PENUTUP	93
6.1 Kesimpulan	93
6.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kasus Korupsi Dana Desa Mengalami Peningkatan Dari Tahun Ke Tahun.....	4
Tabel 1.2	Rekapitulasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2021 Se-Provinsi Riau.....	5
Tabel 1.3	Jumlah Penerimaan Pendapatan Transfer Desa Ganting Tahun 2021.....	7
Tabel 1.4	Jumlah Dana Desa Tahun 2021.....	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 2.2	Indikator Penelitian.....	47
Tabel 3.1	Daftar Informan.....	51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	48
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	62
Gambar 5.1	APBDes Tahun 2020	67
Gambar 5.2	Musrembangdes Tahun 2023	70
Gambar 5.3	Undangan Musyawarah Desa Tahun 2023.....	79
Gambar 5.4	Rehap Jalan Dusun Salo Baru Tahun 2023.....	88
Gambar 5.5	SOP Pelayanan Administrasi Desa Ganting.....	91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah unit terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi strategis dalam pembangunan, karena pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Alasan mengapa desa menempati unit penting yang harus mendapatkan perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan bahwa masyarakat kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang terjadi, hanya bisa dimulai mengatasinya dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin menemukan ukuran yang tepat dalam menilai apakah suatu bangsa itu sejahtera, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari. (Wahyuddin, 2016: 143).

Persoalan yang sering terjadi di desa yaitu penyelewangan dana desa yang tidak digunakan sesuai dengan rencana anggaran dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga desa dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Adrianto (2007) transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam tahap pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang baik bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya (Fatimah dan Riharjo, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dasar hukum yang mengatur keterbukaan informasi tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Desa. Yang pertama diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya adalah keterbukaan. Kemudian pada pasal 26 ayat 4 diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sehubung dengan itu, Kristiaten di dalam Ultafiah (2017 : 25) memberikan penjelasan bahwa indikator-indikator transparansi pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
3. Keterbukaan proses pengelolaan dana desa.
4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa.

Tujuan pemerintah desa dalam melaksanakan transparansi agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Akuntabilitas menurut Adrianto (2007) adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sedangkan akuntabilitas keuangan desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berwenang ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Menurut Dadang Solihin indikator minimum akuntabilitas (Wempy Banga, 2017) yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksana dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya output atau outcome yang terukur

Transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan satu sama lain. Transparansi itu sendiri menunjukkan keterbukaan dalam menyajikan segala informasi. Sedangkan akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada masyarakat atas setiap aktivitas yang dilakukan dan pemerintah dapat menerima kritikan ataupun masukan dari pihak yang memiliki kepentingan seperti lembaga pengawas pengelolaan keuangan negara serta masyarakat. Sehingga upaya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan (Hermansyah dkk., 2018).

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa dapat dilihat dari 5 (lima) komponen yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada Bab 4 pasal 29 yaitu proses perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan namun tidak menutup kemungkinan adanya penyelewengan yang terjadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Haeniah dkk., 2022).

Di lihat dari hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2019 – 2021, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, berikut tabel datanya :

Tabel 1. 1 Kasus Korupsi Dana Desa Mengalami Peningkatan Dari Tahun ke Tahun

Tahun	Jumlah Kasus	Pelaku
2019	48 kasus	45 kepala desa
2020	129 kasus	172 kepala desa
2021	154 kasus	245 kepala desa

Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tercatat ada 48 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 129 kasus. Sementara pada tahun 2021 terdapat 154 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Pada 2019, 45 kepala desa menjadi tersangka, sedangkan 2020 jumlahnya meningkat menjadi 172 kepala desa, dan jumlahnya lebih meningkat menjadi 245 kepala desa pada 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Haenia, dkk (2022) mengenai Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan) yang menyimpulkan Pemerintah Desa Giri Sasak dalam proses pengelolaan keuangannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dilihat dari lima tahapan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat dari setiap pertemuan yang selalu melibatkan unsur masyarakat, memberikan akses informasi, pencatatan pemasukan dan pengeluarannya.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak di teori yang digunakan dan lokasi penelitian yang akan diteliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Adrianto sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Ganting. Desa Ganting merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Berikut tabel jumlah dana desa tahun 2021 :

Tabel 1.2 Rekapitulasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2021 Se-Provinsi Riau

No	Nama Daerah	Dana Desa (dalam ribuan rupiah)
1	Kab. Bengkalis	134.693.135
2	Kab. Indragiri Hilir	175.723.073
3	Kab. Indragiri Hulu	158.903.768
4	Kab. Kampar	218.095.598
5	Kab. Kuantan Singingi	176.009.214
6	Kab. Pelalawan	109.904.652
7	Kab. Rokan Hilir	148.715.912
8	Kab. Rokan Hulu	147.334.899
9	Kab. Siak	118.494.478
10	Kab. Kepulauan Meranti	96.940.718
11	Kota Dumai	-
12	Kota Pekanbaru	-
	Jumlah	1.484.815.447

Sumber : Kemenkeu.go.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dapat dilihat dari tabel 1.3 bahwa jumlah rincian dana Desa di Provinsi Riau berbeda-beda di setiap kabupaten/kotanya, yang mana ini ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%), hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Yang mana anggaran untuk Kabupaten Kampar tempat peneliti melakukan penelitian yang jumlah Desanya berjumlah 242 Desa. Daerah yang paling tinggi dana desanya yaitu Kabupaten Kampar dengan jumlah Rp. 218.095.598.000 sedangkan daerah yang paling rendah dana desanya yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah Rp. 96.940.718.000.

Dana desa merupakan amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Transparan ialah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Akuntabel ialah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa Ganting mempunyai dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa (UU Desa). Berikut tabel rincian pendapatan transfer desa dan rincian jumlah dana Desa Ganting Tahun 2021 :

Tabel 1.3 Jumlah Penerimaan Pendapatan Transfer Desa Ganting Tahun 2021

No	Pendapatan Transfer Desa	Jumlah Anggaran
1	Dana Desa	Rp. 843.000.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 134.000.000
3	Alokasi Dana Desa	Rp. 336.000.000
4	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 100.000.000
	Total	Rp. 1.413.000.000

Sumber : Laporan APBD Desa Ganting 2021

Pada tabel 1.3 dana desa yang diterima Desa Ganting melalui pendapatan transfer pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.413.000.000 dengan rinciannya terdiri dari Dana Desa sebesar Rp. 843.000.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 134.000.000, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 336.000.000 dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 100.000.000.

Tabel 1. 4 Jumlah Dana Desa Ganting Tahun 2021

No	Dana Desa	Jumlah Anggaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 350.000.000
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	RP. 300.000.000
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 25.000.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 68.000.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 100.000.000
	Total	Rp. 843.000.000

Sumber : Laporan APBDesa Ganting 2021

Pada Tabel 1.4 diatas merupakan rincian anggaran dana desa Ganting pada tahun 2021 pada masing-masing bidang :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa berjumlah Rp.350.000.000 jenis kegiatan didalamnya :
 - a. Penghasilan tetap
 - b. Biaya operasional perangkat desa
2. Bidang Pembangunan berjumlah Rp. 300.000.000 jenis kegiatan didalamnya :
 - a. Jalan desa
 - b. Drainase
 - c. Pagar tanaman
 - d. Rumah layak huni
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan berjumlah Rp. 25.000.000 jenis kegiatan didalamnya :
 - a. Pos pelayanan terpadu
 - b. Sosial agama
4. Bidang pemberdayaan masyarakat berjumlah Rp. 68.000.000 jenis kegiatan didalamnya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pelatihan/pembinaan

5. Bidang penanggulangan bencana berjumlah Rp. 100.000.000 jenis kegiatan didalamnya :

a. Belanja langsung tunai

b. Alat-alat penanggulangan bencana

Masalah dalam pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi disini ialah pemerintah desa Ganting belum melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa itu sendiri, dengan tidak adanya baliho atau media informasi yang di berikan pemerintah desa Ganting dalam penggunaan dana desa. Dan pemerintah desa Ganting dalam pengelolaan dana desa tidak transparan, dengan tidak diundangnya pemuka masyarakat secara terbuka dalam perencanaan kegiatan penggunaan dana desa (*Berdasarkan wawancara salah satu tokoh masyarakat*).

Hal ini menunjukkan kurangnya pertanggungjawaban dan keterbukaan pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa. Kurangnya pertanggungjawaban dan keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa perlu di kaji karena masalah yang berkembang saat ini yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan dana desa oleh pemerintah desa, sehingga munculnya dugaan penyelewengan dana desa oleh aparatur desa.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar"**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan bagi peneliti mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan kepada Pemerintahan Desa Ganting untuk meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bagi Pustaka

Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan penelitian ini akan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini, konsep operasional dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang gambaran mengenai Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian.





BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Good Governance

Secara umum good governance adalah pemerintahan yang baik dan sering diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang baik. Sedangkan World Bank mendefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, dan penghindaran salah alokasi dana (Mardiasmo, 2002: 23).

Good governance merupakan isu yang terkait dalam pengelolaan administrasi. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai hubungan yang kuat terhadap tuntutan diadakannya good governance di Indonesia. Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti (2004) mengatakan bahwa good governance berorientasi pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintah berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan nasional.

Dalam dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP) menyebutkan bahwa good governance memiliki ciri-ciri yaitu (Setyono, 2015) :

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan akuntabilitas, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Memastikan prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam proses pengambilan keputusan alokasi sumber daya pembangunan harus memperhatikan kepentingan masyarakat miskin dan lemah.

Pemerintahan demokratis dalam menjalankan pemerintahannya saat ini menekankan pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang peka terhadap suara-suara masyarakat. Artinya proses pengambilan keputusan secara hirarki menjadi pengambilan keputusan yang adil bagi semua pihak kepentingan.

UNDP mengatakan bahwa dalam good governance ada prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dan dikembangkan (Sedarmayanti, 2003 : 7) yaitu:

1. Partisipasi, adalah setiap orang atau masyarakat, laki-laki atau perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat yang mewakili kepentingan mereka.
2. Aturan hukum, adalah kerangka hukum harus ditegakkan secara adil dan merata, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
3. Transparansi, adalah keterbukaan tercipta atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta informasi yang tersedia harus memadai sehingga dapat dipahami dan dipantau.
4. Daya tanggap, adalah setiap lembaga-lembaga dan proses-proses pemerintahan harus berusaha untuk melayani seluruh pihak kepentingan (stakeholders).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Berorientasi konsensus, adalah tata pemerintahan yang baik sebagai penengah dari berbagai kepentingan untuk mendapatkan ide terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
 6. Berkeadilan, adalah semua warga negara baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan dalam meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
 7. Efektivitas dan efisiensi, adalah setiap proses dan lembaga dapat menghasilkan apa yang telah digariskan menggunakan sumber-sumber daya yang ada sebaik-baiknya.
 8. Akuntabilitas, adalah setiap pembuat keputusan pada pemerintahan sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggungjawab kepada masyarakat maupun lembaga yang berkepentingan (stakeholder). Bentuk pertanggungjawaban tergantung dari jenis organisasi yang terlibat.
 9. Visi strategis, adalah para pemimpin dan masyarakat harus memiliki persektif tata kelola yang baik dan mengembangkan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang dibutuhkan.
- Dari sembilan prinsip atau karakteristik good governance diatas bahwa saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa berdiri sendiri. Menurut Sedarmayanti (2003) menyimpulkan ada 4 unsur atau prinsip utama dalam memberi gambaran administrasi publik yang berciri good governance yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Akuntabilitas

Terdapatnya kewajiban bagi aparaturnya pemerintah untuk berperan sebagai penanggungjawab serta penanggung gugat atas seluruh tindakan serta kebijakan yang ditetapkan.

2. Transparansi

Kepemerintahan yang baik hendak bersifat transparan terhadap rakyatnya baik ditingkat pusat ataupun ditingkat wilayah.

3. Keterbukaan

Ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merumuskan asumsi dan mengkritisi apa yang dilihatnya sebagai pemerintahan yang buram.

4. Aturan hukum

Good governance memiliki ciri berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat atas setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Berbicara mengenai penerapan good governance dalam sektor publik tidak terlepas dari visi masa depan Indonesia yang menjadi fokus tujuan pembangunan good governance. Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mempunyai tugas pokoknya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua itu sudah menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good



governance (Arisaputra, 2013). Adapun manfaat dari good governance antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan lebih dipercaya dan diterapkan sebab tercapainya kesinambungan pada pengelolaan dan kebijakan dirumuskan berdasarkan prinsip transparansi, independen, kesetaraan, akuntabilitas dan konsep tanggung jawab.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kebijakan publik.
3. Meningkatkan moral dan tanggung jawab sosial di masyarakat dan kedepannya akan memberikan dampak yang baik.
4. Timbulnya rasa saling percaya antara pemerintah dengan warga negara atau masyarakat internasional. Hal ini akan berimplikasi pada sistem investasi internasional yang lebih sehat.
5. Menciptakan kelembagaan pemerintahan yang lebih kondusif karena sistem pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
6. Sistem keuangan yang lebih baik, kuat dan transparan, termasuk audit internal dan eksternal.
7. Kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan kebijakan lainnya dapat dilaksanakan dengan lebih optimal karena berpedoman kepada prinsip-prinsip yang ada.
8. Administrasi yang lebih kompeten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
9. Menghapuskan atau menghilangkan peraturan dan tindakan yang diskrimatif terhadap warga negara, kelompok masyarakat, dan golongan tertentu.
 10. Kebijakan hukum untuk menjamin konsistensi dan kepastian di tingkat pusat dan daerah.

Indonesia telah mengedepankan good governance sejak reformasi, namun dengan majunya good governance di Indonesia belum bisa dikatakan berhasil dilihat dari masih adanya kendala dalam pengelolaan anggaran dana dan akuntansi, yang merupakan produk penting dari tata kelola yang baik. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan keterbukaan informasi yang lebih mendalam kepada publik, khususnya terkait dengan APBN, sehingga publik dapat dengan mudah berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan mengawasi APBN dan BUMN. Penerapan tata kelola yang baik di Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi sistem pemerintahan dan badan usaha non-pemerintah lainnya. Hal ini akan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

2.2.2 Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun masyarakat (Mardiasmo, 2014: 109). Sedangkan transparansi keuangan dapat diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan kepada seluruh masyarakat dalam mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketentuan dan peraturan yang berlaku serta meningkatkan efektivitas pengawasan masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan (Salle, 2016). Transparansi mempunyai tiga karakteristik yaitu informatif (informative), keterbukaan (openness), dan pengungkapan (disclosure).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 2 ayat 1 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa keuangan desa dikelola sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002), mengatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi berhubungan dengan kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta apa saja hasil-hasil yang telah tercapai (Krina, 2013 : 133).

Transparansi didasarkan pada akses bebas terhadap informasi yang dibutuhkan publik. Artinya, informasi kepentingan publik dapat langsung diakses oleh pihak yang membutuhkan (Mardiasmo, 2014). Transparansi menunjukkan bahwa laporan tahunan tidak hanya disiapkan tetapi juga terbuka serta dapat diakses oleh masyarakat. Tujuan transparansi adalah menyediakan sarana informasi keuangan yang terbuka kepada publik untuk mencapai prinsip-prinsip good governance, sehingga tercipta hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Humanitarian Forum Indonesia (dalam Irfan, 2017 : 18) mengemukakan ada enam prinsip dalam transparansi yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Informasi yang dapat dipahami dan diakses dengan mudah oleh masyarakat. Informasi mengenai pengelolaan dana, pelaksanaan kegiatan sampai laporan yang dihasilkan.
2. Informasi yang dihasilkan terpublikasi kepada masyarakat secara jelas.
3. Laporan berkala mengenai pengelolaan dan penggunaan sumber daya publik atas pembangunan yang telah terlaksana dan dapat diakses oleh masyarakat banyak.
4. Laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa.
 5. Informasi terkait pengelolaan dana desa dicantumkan dalam website atau media organisasi desa.
 6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Penerapan transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya kerja perangkat daerah yang bersih dalam arti tidak koruptif dan berwibawa dalam arti profesional dalam menjalankan tugasnya. Dan juga diterapkannya transparansi publik akan memperoleh informasi aktual dan faktual sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk :

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran).
2. Menilai ada dan tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
 4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu antara manajemen organisasi sector publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media informasi yang berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dengan tanggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris "Accountability" yang berarti pertanggungjawaban atau suatu kondisi dimana suatu saat diminta pertanggungjawaban. Menurut Sukasmanto dalam Sujarweni (2015 : 32) mengatakan bahwa akuntabilitas ini berkaitan dengan situasi mampu pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban segala aktivitas yang dikerjakan dalam menyangkut tentang permasalahan pembangunan dan pertanggungjawaban lebih di khususkan pada pengelolaan keuangan. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislative parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang memiliki beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawab (responsibility), kemampuan memberikan jawaban (answeraility), yang dapat dipersalahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(blameworthiness) dan yang memiliki ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang memiliki keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya (Jalil, 2014 : 63).

Akuntabilitas merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan good governnce dalam pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan organisasi karena sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak (Sayuti dkk., 2018). Akuntabilitas adalah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditentukan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara teratur (Imawan dkk., 2019). Akuntabilitas telah menjadi salah satu butir yang tertulis dalam landasan hukum atau aturan organisasi, karena undang-undang mewajibkan organisasi untuk memenuhi tanggungjawab organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja sebuah organisasi dapat dicapai melalui hasil mengefektifkan dan mengefesiensikan proses organisasi yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjwaban publik (Bastian, 2010 : 88). Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003 : 17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akuntabilitas mencakup menyediakan informasi keuangan kepada publik yang memungkinkan mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh kegiatan yang dilakukan, bukan hanya kegiatan finansialnya saja melainkan menekankan pada laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakai dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Halim, 2007 : 13). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas ataupun kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002 : 20). Ada dua jenis akuntabilitas publik, yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability)

Akuntabilitas vertikal yaitu pengelolaan dana dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi atau atasan, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan terakhir pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability)

Akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak mempunyai hubungan antara atasan dan bawahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ellwood 1993 (dalam Mardiasmo 2002 : 20) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan alat ukur digunakan untuk menilai dan membandingkan kegiatan-kegiatan didalam organisasi yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana, pedoman, dan peraturan. Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu :

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintahan desa.
2. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Berkurangnya kasus KKN di dalam lingkungan pemerintahan desa.

Perangkat indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Adanya standar operating procedure
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan
3. Dalam penyelenggaraan kewenangan atau pelaksanaan kebijakan
4. Mekanisme pertanggungjawaban
5. Laporan tahunan
6. Laporan pertanggungjawaban
7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
8. Sistem pengawasan
9. Mekanisme hadiah (reward) dan hukuman (punishment)

Ternyata dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, keinginan masyarakat mengenai akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja melainkan masyarakat juga ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan desa (bottom up), transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun meteril (Effrianto, 2016 : 5).

Pihak pengelola dana desa yaitu kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa yaitu sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu:

1. Perencanaan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, ada upaya yang dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Proses penyusunan perencanaan pembangunan desa ini dilakukan secara partisipatif, yang artinya melibatkan berbagai unsur masyarakat, yang terdiri dari atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, lembaga swadaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat dan lain-lain (Nurcholis, 2011:107). Perencanaan pembangunan desa terdiri atas :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah sebuah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode lima tahun. Dokumen ini mencakup berbagai aspek penting dalam pembangunan desa, termasuk arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan umum, serta program-program yang akan dilaksanakan.

b. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes)

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode satu tahun. RKPDDes merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ada sebelumnya, yang meliputi berbagai aspek penting dalam pembangunan desa. Pertama, dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi desa yang menggambarkan gambaran umum tentang kondisi ekonomi desa serta langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di tingkat desa. Rancangan ini juga mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, yaitu sumber daya keuangan yang tersedia untuk mendukung program-program pembangunan desa.

Selanjutnya, RKPDDes juga mencakup program prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Program-program ini mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah diidentifikasi dan diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDa) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Program-program tersebut akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa pada periode tersebut.

Selain itu, RKPDes juga memuat rencana kerja dan pendanaan yang merinci kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dokumen ini juga mencakup prakiraan maju yang memberikan perkiraan hasil dan dampak dari kegiatan yang direncanakan.

Dalam penyusunan RKPDes, partisipasi masyarakat juga menjadi pertimbangan penting. Dokumen ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes, serta mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara program-program yang direncanakan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Dengan adanya RKPDes, pemerintah desa memiliki arah dan rencana yang terperinci untuk mengimplementasikan program pembangunan desa dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen ini menjadi acuan dalam alokasi sumber daya, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan kemajuan pembangunan desa.

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa bertanggungjawab dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Setelah kepala desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibawa dalam forum musyawarah perencanaan



pembangunan desa (Musrebangdes). Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa.

Dalam Permendes nomor 16 tahun 2019 pada pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa peserta atau pelaku musyawarah desa yang terdiri atas :

- a. Pemerintah desa
- b. BPD dan
- c. Unsur masyarakat yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak-anak dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Perencanaan desa yang sudah disepakati dan ditetapkan dalam peraturan desa untuk RPJMDes dan dalam peraturan kepala desa untuk RKPDes. Kepala desa melaporkan RPJMDes dan RKPDes kepada Bupati-Walikota melalui Camat. Laporan RPJMDes dan RKPDes disampaikan paling lambat satu bulan sejak diterapkan. Setelah dinyatakan resmi oleh Bupati/Walikota RPJDes dan RKPDes bisa dilaksanakan oleh kepala desa.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKPDes yang disusun secara berjangka Menengah Desa untuk jangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



enam tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembagdes) secara partisipatif. Musrembangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa bulan juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan. Rancangan Kerja Pemerintah Desa paling sedikit berisi tentang :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
- 2) Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
- 3) Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga
- 4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa dikelola oleh desa sebagai kewenangan penungasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- 5) Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat desa

Rancangan RKP desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya kepala desa menyelenggarakan Musrembangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana.

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa. Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan dana desa khususnya tahun 2015 telah ditetapkan



dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

2. Pelaksanaan

Tahap kedua setelah perencanaan adalah pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan asas akuntabel kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kaur keuangan desa berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Kaur Keuangan melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatusahaan desa yang dilakukan dengan cara sederhana yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Kaur Keuangan desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Kaur keuangan desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan transaksi penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa buku rincian pendapatan dan buku rincian pembiayaan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Sekretaris menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dapat ditetapkan menjadi peraturan desa (Nurcholis, 2011).

Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/Camat. Waktu penyampaian paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

Sistem pengelolaan dana desa yang digunakan pemerintah desa Ganting ialah Siskeudes. Sistem keuangan desa adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Siskeudes dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dapat dengan mudah digunakan oleh operator untuk menjalankan aplikasi ini dengan baik sehingga dapat bermanfaat. Proses penginputan yang dilakukan disesuaikan dengan bukti transaksi sehingga dihasilkan output berupa dokumen administrasi dan laporan keuangan yang diperlukan untuk pelaporan atau pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah dianggarkan sebelumnya.

Tata cara penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan permohonan penggunaan aplikasi Siskeudes dari pemerintah daerah kepada kementerian dalam negeri atau perwakilan BPKP setempat dengan tujuan agar penggunaan aplikasi Siskeudes dapat diatur oleh pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa di wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera.

2.5 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot :

1. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
2. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
3. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot :

1. 30% untuk jumlah penduduk desa.
2. 20% untuk luas wilayah desa.
3. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan PP 60 Tahun 2014. Saat penyusunan juklak bimkon, PP tersebut akan dilakukan revisi dengan isu terpenting terkait pengalokasian dengan cara 90% dibagi merata, sedangkan 10% secara proporsional. Selain itu tahap III penyaluran Dana Desa yang sebelumnya di Bulan November dimajukan menjadi Bulan Oktober.

2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab ketentuan Umum menyebutkan bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah desa. APBDesa terdiri atas :

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - a. Hasil usaha desa seperti hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - b. Hasil aset seperti tambatan perahu, pasar desa, jaringan irigasi.
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong dari masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa.
- 2) Transfer
Kelompok transfer terdiri atas :
 - a. Dana desa.
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah.
 - c. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
 - d. Alokasi dana desa (ADD)
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
 - 3) Pendapatan Lain-lain.
Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas :
 - a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan
 - b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

B. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja Desa terdiri atas kelompok :

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi atas :
 - a. Belanja pegawai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan. Belanja barang dan jasa antara lain: alat tulis kantor, benda pos, bahan atau materil, pemeliharaan, cetak atau penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas, upah kerja, honorium narasumber/ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif RT/RW, pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat.

c. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari dua belas bulan.

- 2) Pelaksanaan pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa.
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa, dan
- 5) Belanja tak terduga.



Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam waktu satu tahun.

2.7 Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Yang dimaksud pemerintahan desa menurut pasal 11 Keppres No. 64 tahun 2004 adalah Kepala Desa dan perangkat Desa. Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan secara tegas bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerinah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa terdiri dari perangkat-perangkat sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Seorang kepala desa haruslah seorang warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata cara pemilihan Kepala Desa. Dalam Pemilihan Kepala Desa, calon yang memperoleh suara terbanyak, memiliki hak Tradisioanal yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan Kepala Desanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan peran dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Masa jabatan Kepala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Bagi desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan peraturan daerah.

2. Perangkat desa

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sekretaris desa adalah perangkat desa yang membantu kepala desa dalam bidang tertib administrasi pemerintah dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Tugas utama sekretaris desa adalah mengatur dan mengurus administrasi keuangan dan urusan kesekretariatan dalam struktur organisasi pemerintahan desa, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan desa. Agar dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa ditimbulkan oleh adanya gerakan pembangunan desa dan perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas desanya. Sehingga desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas objek pembangunan, melainkan dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Ada 4 (empat) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 Bab IV Pasal 19 yaitu :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk tugas ini harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

2.8 Pandangan Islam

Dalam Islam, Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam yang memiliki tanggungjawab mengatur dalam hal ibadah tetapi juga mengontrol umat Islam dengan membuat tuntutan dalam hal tenaga kerja, yaitu bahwa pekerjaan harus dilakukan secara terbuka dan kemudian dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muddassir ayat 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : *Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya.*

Dan juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha melihat.

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa amanat harus disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dan dalam melaksanakan amanat, penerima amanat harus jujur dan terus terang dalam melakukannya. Karena Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban setiap manusia yang diberi tugas. Dalam rangka mengatur dan mengurus segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, termasuk kejujuran dalam pengelolaan dana desa, maka pemerintah desa harus melaksanakan tugasnya secara terbuka dan akuntabel. Supaya mencegah pemerintah desa agar tidak terpengaruh untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan yang berdampak pada masyarakat.

2.9 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir dan sebagai dasar penelitian untuk dapat menggambarkan wawasan ke dalam pikiran peneliti. Sehingga penelitian terdahulu dapat mendukung penelitian ini, di antara lain sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Noor Rizqia Sari (2015)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sekubu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan	Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku dalam mengelola dan menggunakan Alokasi Dana Desa sudah Akuntabel dan cukup transparan.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan teori adrianto 2007. Dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaannya adalah terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Peneliti terdahulu berfokus pada Alokasi Dana Desa dan berlokasi di desa Sungai Bali sedangkan penelitian ini berfokus pada Dana Desa dan berlokasi di Desa Ganting.
Dewi Nurmalasari (2020)	Analisis dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros	Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Lekopancing telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sedangkan prinsip transparansi dalam pengelolaan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah peneliti sama-sama ingin mengetahui transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa. Dan sama-sama menggunakan metode	Perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori Adrianto (2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dana desa di Desa Lekopancing cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.	penelitian kualitatif deskriptif.	
Haeniah, dkk. (2022) mengenai Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan)	Untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Pemerintahan Desa Giri Sasak berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Giri Sasak dalam proses pengelolaan keuangannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dilihat dari lima tahapan yaitu Tahapan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat dari setiap pertemuan yang selalu melibatkan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah peneliti sama-sama ingin mengetahui Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori Adrianto (2007).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		unsur masyarakat, memberikan akses informasi, pencatatan pemasukan dan pengeluarannya.		

Sumber : Penelitian terdahulu yang relevan

2.10 Definisi Konsep

Definisi konsep ialah sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan suatu kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Adapaun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa.
2. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah yang berkenaan dalam pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat secara terbuka dan jujur melalui media informasi yang berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dengan tanggapan bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi tersebut.
3. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal sampai akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengelolaan keuangan adalah mengurus dan mengatur keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
5. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.
7. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerinah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.11 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan bagaimana cara mengukur satu variabel sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang menjadi pendukung untuk menganalisa dari variabel tersebut. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU

Tabel 2. 2 Indikator Penelitian


Variabel	Indikator	Sub Indikator
Transparansi Pengelolaan Dana Desa	1. Keterbukaan Informasi	a. Transparansi dalam penggunaan dana desa b. Upaya aparatur desa c. Sumber informasi dana d. Pengetahuan masyarakat e. Sistem informasi anggaran dana desa
	2. Keputusan melibatkan masyarakat	a. Keterlibatan masyarakat b. Upaya aparatur desa dalam melibatkan masyarakat
	3. Menampung Aspirasi Dari Masyarakat	a. Aspirasi masyarakat b. Upaya aparatur desa dalam menampung aspirasi masyarakat
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Penyelenggaraan pemerintahan	a. Menjelaskan dan Mempertanggungjawabkan Setiap Kebijakan Publik Secara Professional
	2. Pelaksanaan pembangunan	a. Memberikan ruang bagi masyarakat agar terlibat dalam pelaksanaan pembangunan
	3. Layanan publik	a. Adanya sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah b. Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat

Sumber : Adrianto, 2007

2.12 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah bentuk atau gambaran alur penelitian sehingga akan menjelaskan penelitian yang dilakukan secara keseluruhan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Adrianto, 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Sh. Salo Baru. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu satu bulan yakni di mulai dari bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023. Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Ganting adalah penulis ingin menganalisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganting, selain itu lokasi penelitian merupakan daerah asal penulis sehingga mempermudah penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiono (2018) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa sejauh mana tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :



1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden penelitian yaitu dengan cara melakukan wawancara, observasi dan pengamatan bisa menjadi data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah atau data yang sudah tersedia baik berupa jurnal, undang-undang, skripsi dan dokumen yang ada untuk mencari konsep yang berkaitan dengan penelitian sehingga mendukung penelitian yang ingin dicapai.

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui dan mengerti mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Menurut Sugiyono (2018) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah snowball sampling. Teknik sampling snowball (bola salju) adalah metoda sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, yang artinya pertama-tama di pilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang di berikan, maka peneliti mencari orang lain yang di pandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang di berikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Informan dalam penelitian ini berjumlah orang yaitu terdiri dari :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Hj. Zubaida, SE	Kepala desa	1
2	Elsa Ahmad Saputra, S.PSi	Sekretaris desa	1
3	Junaida, SE	Kaur Keuangan	1
4	Afrijal, SH	BPD	1
5	Syahrudin	Masyarakat	1
6	Muniarti	Masyarakat	1
7	Edy	Masyarakat	1
8	Epi	Masyarakat	1
9	Sri	Masyarakat	1
10	Ana	Masyarakat	1
Total			10

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Sugiono (2021) wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi sehingga bisa dikonstruksikan arti dalam suatu pokok tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan yang ada dilapangan mengenai Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

2. Observasi

Menurut Sugiono (2018) observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam lainnya. Dimana dalam penelitian ini peneliti langsung turun kelapangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk melihat secara langsung menganalisa tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang saat ini telah berjalan di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2021) dokumentasi adalah catatan kejadian masa lampau yang berbentuk tulisan, foto serta karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan yaitu informasi yang disimpan seperti foto, video, dan rekaman wawancara dengan informan peneliti serta dokumen atau arsip lainnya yang berkaitan dengan keuangan desa

3.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2021), adapun langkah-langkah dalam menganalisis data :

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang telah ditetapkan dan terkait teknik observasi dan dokumentasi terhadap pengelolaan dana desa.

2. Reduksi data

Reduksi data berarti meringkas pokok-pokok pembicaraan dalam memilih hal-hal penting dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dilapangan. Data yang udah diringkas dapat memberikan gambaran yang tepat dan dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan



data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

3. Penyajian data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan yaitu penyajian data. Penyajian data dilakukan dari hasil wawancara yang dituangkan dalam teks. Selanjutnya teks yang sudah diperoleh kemudian divalidasi menggunakan indikator penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Jika data sudah disimpulkan dan masih terdapat keraguan pada datanya, maka perlu di verifikasi lagi. Verifikasi dilihat dari pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data sehingga kesimpulan tidak menyimpang. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dikaitkan dengan indikator penelitian agar dapat mengukur sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Ganting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Ganting

Desa Ganting pada awalnya adalah sebuah dusun di Desa Salo, kemudian lambat laun karena penduduknya semakin bertambah setiap tahunnya maka Dusun Ganting tersebut mengajukan pemisahan ke desa induknya yaitu Desa Salo, karena persyaratan yang memadai Desa Ganting tersebut disetujui oleh pihak kecamatan untuk dijadikan sebuah desa.

Adapun Kecamatan Salo sendiri memiliki 6 desa diantaranya yaitu Desa Ganting, Desa Ganting Damai, Desa Salo, Desa Salo Timur, Desa Siabu, dan Desa Sipungguk. Desa Ganting merupakan salah satu desa yang terletak Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yang tidak jauh dari pusat Kabupaten.

Seiring dengan berjalannya waktu terjadi pemekaran kembali Desa Ganting pada masa kepemimpinan Bapak Kepala Desa Afrizal, SH. pada masa jabatannya di Periode Ke 3 Tahun 1999-2006 pemekaran desa ganting menumbuhkan desa baru bernama Ganting damai dan Sekarang di pimpin oleh Kepala Desa Ali Abri.

Pada tahun 1977-1991 kepala Desa dijabat oleh A.MYUSMAR dan ABDUL SATAR sebagai Sekretaris desa, kemudian pada tahun 1991 diadakan pemilihan Kepala Desa yang pertama dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa Periode 1991 -1999 adalah SUDIRMAN dan ABDUL SATAR tetap sebagai Sekretaris desa, lalu pemilihan selanjutnya pada periode 1999-2006 yang menjabat sebagai kepala Desa terpilih yang ke 3 adalah AFRIJAL, SH dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABDUL SATAR tetap sebagai Sekdes kembali pada tahun 2006 -2018 terjadi pemilihan untuk kepala Desa yang ke 4 adalah HARMONIS dan ABDUL SATAR sebagai Sekdes, Pada tahun 2018 sampai sekarang menjabat sebagai kepala Desa adalah Hj ZUBAIDAH, SE dan ABDUL SATAR sebagai Sekdes. Pada tahun 2019 terjadi pergantian Sekdes atas nama ELZA AHMAD SAPUTRA, S.Psi karena Sekdes sebelumnya telah habis masa jabatannya sebagai ASN.

4.2 Geografis Desa Ganting

1. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Ganting, terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Ganting Damai

Sebelah Selatan : Desa Siabu

Sebelah Barat : Desa Kuok

Sebelah Timur : Desa Salo

2. Luas Wilayah Desa

a. Pemukiman : 589 Ha

b. Pertanian Sawah : 8 Ha

c. Ladang/tegalan : 10 Ha

d. Hutan : -

e. Rawa-rawa : -

f. Perkantoran : 0,25 Ha

g. Sekolah : 7 Ha

h. Jalan : 30 HI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Lapangan sepak bola : 2 Ha

3. Orbitasi

- a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 2 km
- b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 5 menit
- c. Jarak ke ibu kota kabupaten : 6 km
- d. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 10 menit

4. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

- a. Kepala Keluarga : 814 KK
- b. Laki-laki : 1321 jiwa
- c. Perempuan : 1521 jiwa
- d. Jumlah : 2842 jiwa

4.3 Keadaan Sosial

1. Tingkatan pendidikan

- a. Tamat PAUD/TK : 64 orang
- b. Tamat SD : 232 orang
- c. Tamat SLTP/MTs : 190 orang
- d. Tamat SLTA/MA : 136 orang
- e. Tamat D3 : 45 orang
- f. Tamat S1 : 54 orang
- g. Tamat S2 : 7 orang
- h. Putus Sekolah : 37 orang
- i. Buta Huruf : 3 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lembaga Pendidikan

- | | |
|---------------------|--|
| a. Gedung PAUD | : 1 unit di lokasi Dusun Salo Baru |
| b. Gedung TK | : 1 unit di lokasi Dusun Salo Baru |
| c. Gedung SLTP | : - |
| d. Gedung SLTA | : - |
| e. Gedung SD | : 3 unit di lokasi Dusun Koto Semiri,
Dusun Salo Baru dan Dusun Koto
Air Manis |
| f. Gedung MDA/PDPTA | : 2 unit di lokasi Dusun Salo Baru
dan Dusun Koto Semiri |

3. Keagamaan

- a. Data keagamaan Desa Ganting Tahun 2022 Jumlah pemeluk :
 - Islam : 2842 orang
 - Kristen : - orang
 - Katolik : - orang
- b. Data Tempat Ibadah
Jumlah tempat ibadah :
 - Masjid : 5 Buah
 - Musholla : 3 Buah
 - Gereja : - Buah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.4 Keadaan Ekonomi Desa

1. Pertanian

Jenis Tanaman :

a. Padi sawah	: 2	Ha
b. Padi lading	: 18	Ha
c. Jagung	: 0	Ha
d. Palawija	: 0	Ha
e. Tembakau	: 0	Ha
f. Tebu	: 0	Ha
g. Kakao/Coklat	: 0	Ha
h. Sawit	: 20	Ha
i. Karet	: 250	Ha
j. Kelapa	: 1	Ha
k. Kopi	: 0	Ha
l. Singkong	: 0	Ha
m. Jeruk	: 1	Ha

2. Peternakan

Jenis ternak :

a. Kambing	: 50	ekor
b. Sapi	: 8	ekor
c. Kerbau	: 70	ekor
d. Ayam	: 3.138	ekor
e. Itik	: 201	ekor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | | |
|--------------|-----|------|
| f. Burung | : 0 | ekor |
| g. Lain-lain | : 0 | ekor |

3. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

- | | | |
|-------------------|-------|-------|
| a. Petani | : 375 | orang |
| b. Pedagang | : 39 | orang |
| c. PNS | : 50 | orang |
| d. Tukang | : 80 | orang |
| e. Guru | : 76 | orang |
| f. Bidan/Perawat | : 21 | orang |
| g. Dokter swasta | : 2 | orang |
| h. TNI/POLRI | : 12 | orang |
| i. Pensiun | : 8 | orang |
| j. Sopir/Angkutan | : 3 | orang |
| k. Buruh | : 29 | orang |
| l. Jasa persewaan | : 5 | orang |
| m. Swasta | : 15 | orang |

4.5 Kondisi Pemerintahan Desa**1. Pembagian Wilayah Desa**

Desa Ganting terbagi ke dalam 3 Dusun terdiri dari :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. Dusun Koto Air Manis | : Jumlah 3 RW dan 5 RT |
| b. Dusun Salo Baru | : Jumlah 2 RW dan 4 RT |
| c. Dusun Koto Semiri | : Jumlah 2 RW dan 4 RT |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Jumlah aparatur desa :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 4 orang
4. Kepala Dusun : 3 orang

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM : 1 Kelompok
2. PKK : 1 Kelompok
3. Posyandu : 3 Kelompok
4. Pengajian : 5 Kelompok
5. Arisan : 5 Kelompok
6. Simpan Pinjam : 1 Kelompok
7. Kelompok Tani : 5 Kelompok
8. Gapoktan : 1 Kelompok
9. Karang Taruna : 1 Kelompok
10. Risma : 2 Kelompok
11. Ormas/LSM : 0 Kelompok
12. Lain-lain : 0 Kelompok

4.6 Visi dan Misi Desa Ganting**1. Visi**

“Mewujudkan pemerintah desa ganting yang jujur, religius, sejahtera, aman dan berakhlak mulia“.



Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Ganting baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Ganting, pemerintah desa siap mengembang tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh masyarakat. Siap bekerja untuk masyarakat dan siap untuk melayani sepenuh hati kepada masyarakat sehingga ada perubahan yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari berbagai segi kehidupan masyarakat yang berlandaskan adil, sejahtera dan makmur.

2. Misi Desa

- a. Meningkatkan pelayanan yang profesional, bermutu dan mempermudah pelayanan kesehatan masyarakat
- b. Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai leluhur, seni dan budaya
- c. Menumbuh kembangkan kepedulian sosial dan kebersamaan dalam segala bidang
- d. Meningkatkan kualitas kehidupan dalam mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa
- e. Meningkatkan dan menata pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berkelanjutan
- f. Mengupayakan peningkatan akses perekonomian dan pertanian masyarakat
- g. Menunjang pegadaan permodalan untuk usaha kecil dan menengah serta memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.7 Struktur Organisasi Desa Ganting



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau mencantumkan nama penulis tanpa menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis lakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada aparat desa Ganting serta masyarakat Desa Ganting tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Dilihat melalui indikator Transparansi yang pertama yaitu keterbukaan informasi belum berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan masih kurangnya sosialisasi penggunaan dana desa dari pemerintah desa Ganting kepada masyarakat, masih banyak masyarakat itu sendiri yang tidak mengetahui tentang penggunaan dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa dan ditambah lagi dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang ada di desa Ganting, jika masyarakat ingin mengetahui tentang penggunaan dana desa maka masyarakat harus datang untuk memintanya langsung ke kantor desa, serta belum adanya sistem informasi dana desa yang berupa website.
2. Dilihat dari indikator Transparansi yang kedua yaitu keputusan melibatkan masyarakat belum berjalan dengan baik, ini dibuktikan masih banyak masyarakat yang di undang tidak hadir dalam musyawarah, ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi dan rasa ingin tahu dari masyarakat itu sendiri dalam mengikuti musyawarah tingkat desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilihat dari indikator yang ke tiga yaitu menampung aspirasi dari masyarakat desa sudah berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan masukan di dalam musyawarah pemerintah desa menerima dan menampung masukan yang di sampaikan oleh masyarakat yang ikut hadir dalam musyawarah dan pemerintah desa memprioritaskan aspirasi yang kiranya perlu bagi masyarakat desa Ganting.
4. Dilihat melalui indikator Akuntabilitas yang pertama yaitu penyelenggaraan Pemerintahan desa belum berjalan dengan baik, ini dibuktikan kurangnya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menyediakan sarana informasi untuk masyarakat.
5. Dilihat melalui indikator Akuntabilitas yang kedua yaitu pelaksanaan pembangunan desa sudah berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, dilihat dari masyarakat setempat yang menjadi tukang dalam pembangunan tersebut.
6. Dilihat melalui indikator Akuntabilitas yang ketiga yaitu layanan publik belum berjalan dengan baik, dibuktikan dengan tidak adanya sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yang dikemukakan diatas, maka saran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka

memperbaiki Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganting sebagai berikut :

1. Pemerintah desa Ganting harus segera membuat baliho/spanduk untuk realisasi penggunaan dana desa agar masyarakat mengetahui realisasi penggunaan dana desa tersebut.
2. Pemerintah Desa Ganting harus lebih meningkatkan lagi keterbukaan secara rinci kepada masyarakat, jangan hanya disampaikan melalui spanduk/baliho yang terpasang di depan kantor desa tetapi juga harusnya di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui penggunaan dana desa tersebut.
3. Pemerintah desa sebaiknya membuat website desa yang bisa diakses oleh masyarakat karena masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah desa dan dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pengelolaan dana desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Nico. 2007. *Good Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-government*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Arisaputra, M. Ilham. 2015. *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*. Jurnal Yuridika 28, No. 2.
- Edowai Mikael, Abubakar, Herminawaty, & Said Miah. 2021. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sulawesi Selatan : Pusaka Almaida.
- Haenah, Animah & Yusli Mariadi. 2022. *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan)*. Jurnal AKBIS 6, No 2 : 52-53.
- Hasrina, Yunita. 2015. *Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infrastruktur Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di Organisasi Masyarakat Setempa Kecamatan Tauh Negeri Kabupaten Musi Rawas*. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Sriwijaya 13, No. 4 : 475-486.
- Hermansyah Iwan, Rahmi Rahman & Maman Suherman. 2018. *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (survey pada dinas daerah kota tasikmalaya)*. Jurnal Akuntansi 13, No. 1: 21-29.
- Lilis Saidah Napisah & Cecep Taufiqurachman. 2020. *Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi Di Kabupaten Bandung*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 6, No. 2.
- Malumperas. 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawaesi Utara)*. Jurnal EMBA 9 (1) : 266-272.
- Ningsih, Wahyu, dkk. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Kecamatan Di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat)*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi 2, No. 4 (2020) : 3517-3532.
- Nurmalasari, Dewi. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 5, No. 11. (2020).
- Nurhayati. 2017. *Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*. Jurnal Trias Politika 1, No. 2 : 36-54.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pheni, Chalid. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi*. Jakarta : Kemitraan.
- Salle, Agustinus. 2016. *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Kajian Ekonomi : Universitas Cendrawasih.
- Syarah Ayu Fatimah & Ikhsan Budi Riharjo. 2021. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 10, No 11.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : Alfabeta.
- Sulistyowati, Rina & Nataliawati, Rita. 2022. *Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi, 6 (2), 1798-1811.
- Supadmi, N.L & Suputra, D.G.D. 2018. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Kepada Akuntabilitas Pengelolaan Dan Desa Di Kota Denpasar*. Jurnal ekonomi dan pariwisata 13, No 2 : 1190-1207.
- Wahyudin. 2016. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara*. Jurnal Katologis 4, No 5 : 131-149.
- Wempty Banga. 2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Widyanti, Rina. 2018. *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis*. Jurnal Menara Ilmu 12, No. 11. Sumatera Barat : Universitas Muhammadiyah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA GANTING KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

A. Pemerintah Desa

1. Bagaimana proses transparansi penggunaan dana desa di Desa Ganting?
2. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam keterbukaan informasi dana desa di Desa Ganting?
3. Bagaimana upaya masyarakat dalam memperoleh informasi dana desa secara lengkap oleh penyelenggara pemerintahan desa?
4. Apakah pemerintah desa telah menggunakan sistem informasi dana desa yang bisa diakses oleh masyarakat?
5. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan penggunaan dana desa?
6. Siapa saja tokoh yang diundang dalam musrembangdes?
7. Upaya apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melibatkan semua masyarakat di dalam musyawarah?
8. Apakah ada aspirasi masyarakat? Seperti apa bentuk aspirasi dalam masyarakat dan bagaimana tingkat aspirasi masyarakat desa Ganting?
9. Upaya apa yang dilakukan pemerintah desa dalam menampung aspirasi masyarakat?
10. Apakah pemerintah desa Ganting mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan aktivitas dan kinerja keuangan dana desa?
11. Apakah ada sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Apakah pemerintah desa Ganting telah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat?
13. Bagaimana memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat?

B. Masyarakat Desa

1. Apakah masyarakat desa telah menerima informasi dana desa secara lengkap dari pemerintah desa?
2. Apakah pemerintah desa telah menyediakan sistem informasi dana desa yang bisa diakses oleh masyarakat?
3. Apakah masyarakat terlibat dalam perencanaan kegiatan penggunaan dana desa?
4. Apakah masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa?
5. Adakah sarana yang efektif bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa?
6. Bagaimana pelayanan pemerintah desa Ganting dalam memberikan setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat?

DOKUMENTASI

Foto wawancara bersama Ibu Zubaidah (Kepala Desa Ganting)



Foto wawancara bersama Bapak Elsa (Sekretaris Desa Ganting)



Foto wawancara bersama Ibu Junaida (Kaur Keuangan Desa Ganting)



Foto wawancara bersama Bapak Edy (Masyarakat Desa Ganting)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto wawancara bersama Ibu Epi (Masyarakat Desa Ganting)



Foto wawancara bersama Ibu Sri (Masyarakat Desa Ganting)



Foto wawancara bersama Ibu Muniarti (Masyarakat Desa Ganting)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto wawancara bersama Ibu Ana (Masyarakat Desa Ganting)






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor	: B-2513/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/3/2023	Pekanbaru, 28 Maret 2023 M
Sifat	: Biasa	6 Ramadhan 1444 H
Lampiran	: -	
Perihal	: <u>Bimbingan Skripsi</u>	

Kepada
 Yth. **Irdayanti, S.IP, MA**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru


Assalamutalaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Nur Azmi Fazila
N I M	: 11970520200
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,




Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahredari Tumpati, Pekanbaru 28298 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonomi@uim-suska.ac.id

Nomor	: B-2612/Uin.04/E.VII/PP.00.9/3/2023	Pekanbaru, 31 Maret 2023 M
Sifat	: Biasa	9 Ramadhan 1444 H
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Riset	

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Di Tempat


Assalamu'alaikum Wt. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama	: Nur Azmi Fazila
NIM	: 11970520200
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.




Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NPP.19700826 199903 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 462 Telo. (0761) 39054 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55562
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-2612/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2023 Tanggal 31 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: NUR AZMI FAZILA
2. NIM / KTP	: 11970520200
3. Program Studi	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOAAN DANA DESA DI DESA GANTING KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian	: KANTOR DESA GANTING KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 April 2023



Dilaksanakan Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**


Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**
KANTOR KEPALA DESA GANTING
KECAMATAN SALO
Alamat Jl. Prof. M. Yamin Sh. Salo Baru NoKode Pos 28451

SURAT KETERANGAN
Nomor : 145 /PEMDES-GT78


Kepala Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NUR AZMI FAZILA
NIM : 11970520200
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA

Nama yang tersebut diatas benar telah mengambil data dan melakukan penelitian di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabuoaten Kampar dan telah disetujui untuk pengambilan data tersebut, untuk penulisan disertai dengan judul penelitian adalah : **Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.**

Demikian Surat Keterangan ini dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ganting
Pada Tanggal : 05-06-2023

KEPALA DESA GANTING

HI. ZUBAIDAH SE

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap Nur Azmi Fazila dilahirkan di Salo Baru, 24 Agustus 2000, anak kedua dari empat bersaudari pasangan dari Ayahanda Syafruddin dan Ibunda Hefni. Penulis mengawali pendidikan dimulai pada tahun 2005 masuk di TK Aisyah dan Lulus pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun yang sama masuk di SDN 001 Dabo Singkep dan Lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang dan Lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tepatnya pada Jurusan S1 Ilmu Administrasi Negara. Penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”**. Pada tanggal 28 Februari 2023 penulis mengikuti ujian Seminar Proposal di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan dinyatakan **“LULUS”** dan pada tanggal 4 Juli 2023 penulis mengikuti ujian Oral Comprehensive dan dinyatakan **“LULUS”** dan layak menyanggah gelar Sarjana Ekonomi (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.